



**PUTUSAN**

Nomor 0538/Pdt.G/2015/PA.Blc n

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:  
NAMA PENGGUGAT, selanjutnya disebut penggugat;

**M E L A W A N**

NAMA TERGUGAT, Selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 Desember 2015 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 0538/Pdt.G/2015/PA.Blc n tanggal 18 Desember 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut .

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 173/27/1V/2013 tanggal 17 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua penggugat sebagaimana alamat penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

11111111



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada penggugat bahkan pernah memukul penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat penggugat minta uang belanja, namun tergugat tidak memberi dengan alasan uang tidak ada, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat adalah orangtua penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2014, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah 1 tahun 11 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap penggugat (NAMA PENGGUGAT);
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Subsider .
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 11 Januari 2016 penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengadilan Agama O Batulicin, namun panggilan tergugat tersebut tidak patut karena dalam relaas panggilan menerangkan bahwa menurut warga dan teman-teman pekerja tani sawit tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dan tinggal di Daerah Lombok Nusa Tenggara Timur, kemudian penggugat memberikan alamat baru tergugat yaitu Desa Pondok Lauk RT. 02 RW. 03 Kecamatan Wonasaba, Kabupaten Selong Lombok Timur, namun pada persidangan tanggal 15 Februari 2016 O penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengadilan Agama Selong, namun panggilan tergugat tersebut tidak patut karena dalam

22222222

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilan menerangkan bahwa alamat tergugat tidak jelas di wilayah Kecamatan Wanasaba tidak ada Desa yang bernama Pondok

Lauk, kemudian penggugat memberikan alamat baru tergugat lagi yaitu Desa

O Tembung Butik Barat 2 RT. 7 RW. 7 Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Selong Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, kemudian pada persidangan selanjutnya penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Selong pada alamat yang baru tersebut dengan relaas panggilan tanggal 11 Maret 2016 dan 02 Mei 2016 sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat Nomor :xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 29 Agustus 2013;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Nornor : 173/27/1V/2013 tanggal 17 April 2013;

Bahwa bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P. 1 dan P.2, serta telah diparaf;

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah mengajukan bukti saksisaksi yaitu:

1. SAKSI I, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut .
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 April 2013, saksi hadir pada pernikahan tersebut, namun belum dikaruniai anak;

33333333

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi sebagaimana alamat penggugat sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2013 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat seorang pencemburu yang tidak beralasan, serta masalah ekonomi yang tidak layak diberikan kepada penggugat seperti hanya memberi uang RP. 20.000,- sebulan, selain itu tergugat juga seorang temperamental/pemarah, pernah ketika bertengkar memukul penggugat pada kepala hingga benjol, saksi pernah melihat bekas pukulan atau benjolannya pada kepala penggugat, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;
  - Bahwa akibatnya sejak lebih dari 1 tahun antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat yang meninggalkan rumah pulang ke Lombok Nusa Tenggara Barat;
  - Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut .
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga sejak 3 tahun yang lalu;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 April 2013, saksi hadir pada pernikahan tersebut, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi sebagaimana alamat penggugat sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2013 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat seorang pencemburu yang tidak beralasan, serta masalah ekonomi yang tidak layak diberikan kepada penggugat seperti hanya memberi uang RP. 20.000,- sebulan, selain itu tergugat juga seorang temperamental/pemarah, pernah ketika bertengkar memukul penggugat pada kepala hingga benjol, saksi pernah melihat bekas pukulan atau

44444444

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benjolannya pada kepala penggugat, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;

- Bahwa akibatnya sejak lebih dari 1 tahun antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat yang meninggalkan rumah pulang ke Lombok Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan memohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Selong sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

55555555

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada penggugat untuk bersabar dan tidak mengajukan cerai kepada tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan tergugat sering marah-marah dan O berkata kasar kepada penggugat bahkan pernah memukul penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat penggugat minta uang belanja, namun tergugat tidak memberi dengan alasan uang tidak ada, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat adalah orangtua penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan o pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa saat ini penggugat bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, keterangan penggugat, dan bukti tertulis maupun saksi-saksi serta seluruh kejadian dalam persidangan perkara ini, telah terungkap fakta, sebagai berikut .

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 April 2013 di wilayah hukum KUA Kecamatan Satui, namun belum

6666666

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak dan setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat sebagaimana alamat penggugat sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena tergugat seorang pencemburu yang tidak beralasan, serta masalah ekonomi yang tidak layak diberikan kepada penggugat seperti hanya memberi uang RP. 20.000,- sebulan, selain itu tergugat juga seorang temperamental/pemarah, pernah ketika bertengkar memukul penggugat pada kepala hingga benjol, para saksi pernah melihat bekas pukulan atau benjolannya pada kepala penggugat, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;
- Bahwa akibatnya sejak Januari 2014 yang lalu yaitu + 2 tahun 3 bulan, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke Lombok Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah diusahakan untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena karena tergugat seorang pencemburu yang tidak beralasan, serta masalah ekonomi yang tidak layak diberikan kepada penggugat seperti hanya memberi uang RP. 20.000,- sebulan, selain itu tergugat juga seorang temperamental/pemarah, pernah ketika bertengkar memukul penggugat pada kepala hingga benjol, para saksi pernah melihat bekas pukulan atau benjolannya pada kepala penggugat, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat, akibatnya sejak Januari 2014 yang lalu yaitu + 2 tahun 3 bulan, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke Lombok Nusa Tenggara Barat, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) o yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh

77777777

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih mashlahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap penggugat (NAMA PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan

88888888

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

O 5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
RP. 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 Hijriyah, oleh karni M. SYAEFUDDIN, s.HI., M.sy. sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, S.HI. dan SYAIFUL ANNAS, S.HI., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Drs. ILMi. sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terguga

99999999

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)